SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 280 /KPTS/IV.03/2026

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia untuk Indonesia Emas 2045 guna mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis diperlukan peran aktif organisasi kemasyarakat tingkat pekon hingga kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah kabupaten lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ, tanggal 25 Juli 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :

a. Pengarah
memberikan arahan dalam Percepatan Pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Lampung Barat.

b. Ketua
   1. memperhatikan dan melaksanakan arahan dari pengarah; dan
   2. bertanggung jawab atas keseluruhan Pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Lampung Barat.

c. Sekretaris
   1. membantu Ketua dalam pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait, administrasi pelaksanaan program dan evaluasi pelaksanaan program; dan
   2. melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh pengarah dan ketua satgas.

d. Kelompok Kerja
   1. Bidang Perencanaan dan Data
      a) memperhatikan dan melaksanakan arahan dari pengarah dan ketua satgas;
      b) bertanggung jawab atas penyusunan rencana kerja, pengumpulan data dan target sasaran, mengidentifikasi titik lokasi SPPG dan analisis kebutuhan SPPG di wilayah;
      c) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait penyusunan rencana kerja serta hadir/berpartisipasi aktif dalam pertemuan koordinasi pusat dan daerah;
      d) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kelompok kerja kepada Ketua Satgas;
   2. Bidang Pelaksana
      a) memperhatikan dan melaksanakan arahan dari pengarah dan ketua satgas;
      b) bertanggung jawab atas operasional program di lapangan melakukan koordinasi berkala atas operasional SPPG di lapangan, termasuk penyediaan makanan, distribusi, dan pemantauan pelaksanaan serta penanganan sisa makanan dan limbah kemasan;
      c) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait pelaksanaan serta hadir/berpartisipasi aktif dalam pertemuan koordinasi pusat dan daerah;
      d) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kelompok kerja kepada Ketua Satgas;
   3. Bidang Pemantauan dan Evaluasi
      a) memperhatikan dan melaksanakan arahan dari pengarah dan ketua satgas;

b) bertanggung jawab atas pengawasan standar mutu makanan, kebersihan tempat penyediaan, ketepatan sasaran program, serta evaluasi dampak program;
c) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait evaluasi dan pelaporan serta hadir/berpartisipasi aktif dalam pertemuan koordinasi pusat dan daerah;
d) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kelompok kerja kepada Ketua Satgas;

e. Sekretariat
1. mendukung pelaksanaan tugas-tugas dari pengarah dan ketua serta operasional tugas sekretaris dan kelompok kerja untuk mendukung koordinasi dalam Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis; dan
2. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pengarah dan ketua satgas.

KETIGA : Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Pemerintah Kabupaten Lampung Barat meliputi :

a. Ketersediaan Data
1. data penerima Program Makan Bergizi Gratis (kelompok sasaran peserta didik dan non peserta didik); dan
2. penyusunan Data Klaster Lokasi SPPG.

b. Pemberdayaan Masyarakat, Petani, dan Peternak Lokal
1. Pemberdayaan petani, peternak, dan nelayan; dan
2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas BUMDes, UMKM, dan koperasi.

c. Satuan Pelayanan
1. Penyediaan Satuan Pelayanan;
2. Penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih untuk Satuan Pelayanan; dan

d. Infrastruktur Dasar, terkait konektivitas, telekomunikasi, listrik dan bahan bakar, dan pengelolaan limbah.

e. Kesehatan dan Lingkungan Hidup
1. Penyediaan data sasaran non peserta didik;
2. Pengukuran antropometri penerima manfaat MBG;
3. Sertifikasi higienis dan sanitasi Satuan Pelayanan;
4. Inspeksi kesehatan lingkungan di tingkat Satuan Pelayanan;
5. Analisi dampak lingkungan dan persampahan satuan pelayanan; dan
6. Pemeriksaan kualitas sumber air bersih.

f. Pendidikan
1. Penyediaan data kelompok sasaran peserta didik;
2. Penyelarasan waktu pemberian makanan pada siswa.

g. Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
1. Penjaminan ketersediaan stok dan keragaman bahan pangan lokal yang memenuhi standar mutu gizi;
2. Penjaminan keamanan bahan pangan segar; dan
3. Pengawasan keamanan makanan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor B/365/KPTS/IV.03/2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 September 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
3. Ketua Satgas P3 MBG Provinsi Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Masing-masing Anggota;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, S.H., M.M.
NIP.19731028 2000031 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/280/KPTS/IV.03/2026
TANGGAL : 1 September 2026.

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

A. Pengarah : Bupati Lampung Barat
Anggota :
1. Wakil Bupati Lampung Barat
2. Dandim 0422/Lampung Barat
3. Kapolres Lampung Barat
4. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat
5. Sekretaris Daerah

B. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

C. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

D. Kelompok Kerja (Pokja)

I. Pokja Bidang Perencana dan Data
Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Anggota :
1. Kepala BKAD
2. Kepala Dinas PPKBPPPA
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Sosial
5. Kepala Dinas PUPR
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
7. Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
10. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda
11. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
12. Camat se-Kabupaten Lampung Barat

II. Pokja Bidang Pelaksanaan
Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Anggota :
1. Kepala Dinas Perikanan
2. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

7. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

III. Pokja Bidang Pemantauan dan Evaluasi

Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Anggota :
1. Inspektur Kabupaten
2. Kepala Dinas Kesehatan
3. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung
4. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat
9. Camat se- Kabupaten Lampung Barat

E. Sekretariat

a. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

b. Anggota :
1. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS